



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEWAJIBAN PIMPINAN SATUAN KERJA UNTUK MELAKUKAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin dan meningkatkan kepatuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk dalam kualifikasi penyelenggara negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maka diperlukan peran serta Pimpinan Satuan Kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada satuan kerja masing-masing, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda;  
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri; dan  
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.


Untuk :  
KESATU : Memerintahkan kepada pegawai yang termasuk dalam kualifikasi penyelenggara negara pada satuan kerjanya masing-masing untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPK.

- KEDUA : Melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK bagi pegawai yang termasuk dalam kualifikasi penyelenggara negara pada satuan kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan melaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan.
- KEEMPAT : Memperhatikan kepatuhan Pegawai yang termasuk dalam kualifikasi penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengusulan promosi, mutasi dan kenaikan pangkat.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN